

BAB I

PENDAHULUAN

A. Posisi Kasus

Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap aktivis Ratna Sarumpaet pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Chile. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran *hoax* atau berita bohong. Kepolisian menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹

Kabar Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utami Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. Namun unggahan tersebut kini telah dihapus. Kabar tersebut kemudian menyebar lewat Twitter melalui akun sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Rachel Maryam.

Penganiayaan yang diterima oleh Ratna Sarumpaet kemudian mendapat respon. Salah satunya dari politikus Partai Gerindra, Rachel Maryam melalui

¹ <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1133129/Begini-Kronologi-Kasus-Hoax-Ratna-Sarumpaet/Full&View=Ok>, Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2019 Pukul 08.00 WIB

akun twitternya di @cumarachel. Dalam cuitannya, ia membenarkan kabar penganiayaan yang diterima oleh aktivis dan seniman teater itu. "Berita tidak keluar karena permintaan bunda @Ratnasaet pribadi, beliau ketakutan dan trauma. Mohon doa," tulis Rachel pada 2 Oktober 2018. Tak hanya Rachel, kabar penganiayaan tersebut juga dibenarkan oleh Juru Bicara Tim Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak. Dalam pernyataannya, Dahnil mengatakan Ratna dikeroyok oleh orang tak dikenal dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengacara Ratna, Samuel Lengkey juga mengatakan hal senada. Lengkey mengatakan bahwa kabar penganiayaan itu benar tapi ia menolak memberitahukan informasi lengkapnya. Konfirmasi berikutnya juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Melalui akun twitternya @fadlizon, Fadli menegaskan Ratna Sarumpaet mengalami penganiayaan dan dikeroyok dua sampai tiga orang. "Jahat dan biadab sekali," kata dia melalui cuitannya. Fadli juga mengaku telah bertemu dengan Ratna dua kali setelah mengalami penganiayaan. Tak berhenti di situ, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden 2019 Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan mengenai kabar dikeroyoknya Ratna Sarumpaet pada Rabu malam, 3 Oktober 2018. Saat itu, Prabowo sempat mengatakan bahwa tindakan terhadap Ratna adalah tindakan represif dan melanggar hak asai manusia. Prabowo bahkan ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membicarakan mengenai dugaan penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet di Bandung, Jawa Barat itu.

Setelah ramai pemberitaan tersebut, kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan *hoax* itu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak melapor ke 28 Polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui memang tak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan pemesanan pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.

Setelah kepolisian menggelar konferensi pers menjelaskan persoalan itu, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpaet juga ikut menggelar konferensi pers. Di sana Ratna mengaku bahwa kabar itu tak benar. Menurut Ratna, awal dari kabar pemukulan itu sebetulnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ratna yang pada 21 September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak di pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam. Narasi pengeroyokan itu mulanya Ratna sampaikan hanya kepada anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam. Namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan pemukulan itu kepada Fadli Zon saat berkunjung beberapa hari lalu. Saat anaknya Iqbal datang ke rumah, cerita pemukulan itu juga yang ia sampaikan. "Hari Selasa, foto saya tersebar di media sosial, saya

nggak sanggup baca itu," kata Ratna. Jadi Ratna menyatakan tak ada penganiayaan yang dialaminya. "Itu cerita khayalan, entah diberikan oleh setan mana kepada saya," kata dia. Setelah pengakuan ini, sejumlah pihak juga melaporkan Ratna ke polisi atas dugaan penyebaran *hoax*. Diantaranya adalah Farhat Abbas dan Muannas Alaidid.

Setelah pengakuan Ratna dalam jumpa pers kepada awak media, Prabowo Subianto kembali menggelar jumpa pers. Dalam kegiatan itu, mantan Komandan Jenderal Koppasus ini meminta maaf karena ikut menyebarkan berita bohong mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet. "Saya atas nama pribadi dan pimpinan tim kami, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut meyuarkan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya," kata Prabowo yang didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu malam, 3 Oktober 2018. Prabowo juga meminta Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Prabowo - Sandiaga Uno di pemilu 2019. "Saya telah meminta Ibu Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari Badan Pemenangan. Beliau sudah lakukan itu. Sudah ada suratnya," kata Prabowo.

Sehari setelah itu, tepatnya pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, kepolisian melakukan penangkapan kepada Ratna Sarumpaet. Ia ditangkap di Bandara Internasional Soekarno Hatta saat akan bertolak ke Santiago, Cile. Ratna diketahui akan bertolak ke Cile untuk menghadiri acara Konferensi The 11th Women Playwrights International Conference 2018. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar

Polisi Argo Yuwono mengatakan penangkapan tersebut terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus penyebaran *hoax* atau berita bohong. Adapun sebelum ditangkap, polisi telah mengirimkan surat pencegahan kepada pihak Imigrasi. Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Ratna juga bakal dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 juncto pasal 45. "Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara," Kata Argo. Setelah melakukan penangkapan Ratna kemudian digelandang ke Markas Polda Metro Jaya. Ia kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan dan kemudian penggeledahan di kediaman di Kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari, 5 Oktober 2018.

Pada awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau *hoax* Ratna Sarumpaet dengan hukum tindak pidana tentang menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Ratna Sarumpaet diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, selain itu dalam kesempatan yang sama, Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa Ratna dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut Ratna Sarumpaet dihukum 6 tahun penjara. Namun pada akhirnya yaitu tanggal 11 Juli 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan

vonis lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun kepada Ratna Sarumpaet dalam kasus penyebaran berita bohong atau *hoax*. Majelis hakim menyebut cerita bohong (*hoax*) penganiayaan sengaja dibuat Ratna Sarumpaet. Ratna disebut punya maksud propaganda. "Menimbang bahwa alasan terdakwa mengarang cerita itu dalam perjalanan pulang ke rumah adalah untuk menutupi kejadian sebenarnya kepada anaknya, menurut hemat majelis hakim mungkin logis dan dapat diterima," kata hakim anggota Krisnugroho membacakan analisa yuridis putusan Ratna Sarumpaet.² Namun hakim mempertimbangkan cerita bohong yang juga disebar Ratna Sarumpaet kepada banyak orang. "Tetapi juga diceritakan kepada orang-orangseperjuangan seperti tim badan pemenangan capres-cawapres menurut hemat majelis terdakwa telah memiliki maksud tertentu untuk menarik simpati, mempengaruhi dan propaganda di mana terdakwa sebagai aktivis dan pejuang HAM mendapat perlakuan kekerasan yang tidak wajar," papar hakim Krisnugroho.³

Dan pada akhirnya Ratna dianggap bersalah telah menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan keonaran seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Namun Tim jaksa penuntut umum mengajukan permohonan banding atas vonis 2 tahun penjara Ratna Sarumpaet. Alasannya, putusan hakim lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yakni 6 tahun penjara. Jaksa menganggap

² <https://news.detik.com/berita/d-4620322/ratna-sarumpaet-divonis-2-tahun-bui-ini-hal-yang-meringankan>, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2019 Pada Pukul 21.14 WIB.

³ Ibid.

putusan majelis hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa belum dapat memberikan efek jera. Jaksa menyebut putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Dari pihak Ratna Sarumpaet pun mengajukan banding atas kasus yang menjeratnya. Pihak Ratna Sarumpaet menganggap bahwa putusan yang dijatuhkan kepada dirinya tidaklah relevan dengan pasal-pasal yang terkait. Menurut kuasa hukum, awalnya Ratna Sarumpaet memilih untuk tidak mengajukan banding, namun setelah dibicarakan bersama kliennya merasa keberatan dengan pasal yang digunakan majelis hakim untuk memutus perkaranya, "bahwa benih-benih keonaran ini kami menilai tidak relevan, ketika benih keonaran kemudian dikaitkan dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Karena dalam Pasal 14 tersebut tidak menyebutkan benih-benih, secara makna, jika majelis hakim membicarakan soal adanya benih-benih keonaran, artinya hal tersebut masih praduga dan belum terjadi. Sementara dalam Pasal 14 ayat 1, keonaran yang dimaksud sudah terjadi dan mutlak kepastian hukumnya. Mudah-mudahan supaya di Pengadilan Tinggi nantinya bisa lebih menilai ini secara objektif. Makanya kami putuskan walaupun kemarin kami sudah berpikiran dan berpendapat tidak usah banding, maka hari ini kita putuskan banding dan sudah terdaftar di pengadilan," Insank menandatangani.⁴ Memori banding Ratna Sarumpaet tersebut telah terdaftar di PN Jakarta Selatan dengan nomor

⁴ https://www.liputan6.com/news/read/4015355/jpu-kasus-ratna-sarumpaet-juga-ajukan-banding?utm_expid=.9z4i5yppgqegis7w9arwtvq.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2E, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2019 Pada Pukul 21.45 WIB.

63/Akta.pid/2019/PN.Jkt.Sel yang diterima Panitera PN Jakarta Selatan Muhtar.⁵

Namun menurut penulis pasal 14 ayat (1) bukanlah pasal yang tepat, sebab yang dapat dijatuhi sanksi menurut ketentuan pasal itu adalah mereka yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan tujuan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Unsur sengaja menerbitkan keonaran ini harus bisa dibuktikan sebab dalam perbuatan tersebut kita tidak dapat melihat tanpa tau maksud dan tujuan dari si pembuat berita tersebut. Serta dalam kenyataan yang terjadi sekarang yaitu mengenai orang-orang yang terlibat dalam kasus ratna sarumpaet tidak sama sekali disentuh oleh aparat kepolisian karna apabila dikaji kembali, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan pasal 15 undang-undang no 1 tahun 1946.

Dari kasus posisi mengenai penyebaran berita bohong diatas dapat dipahami bahwa kehadiran internet telah membuka gerbang baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia.⁶ Dengan hadirnya internet di dalam kehidupan manusia, masyarakat dapat menggunakan internet untuk berbagai kegiatan salah satunya bertukar informasi berita. Pertukaran dan penyebaran berita ini bisa dilakukan melalui media cetak maupun media sosial

⁵ Ibid.

⁶ Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 4.

mengingat di era digital dan globalisasi ini media sosial sangat mudah diakses. Namun dengan kemudahan pengaksesan media sosial tersebut ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita palsu (*hoax*) dengan tujuan dipercayai oleh masyarakat lainnya.

Sebenarnya apabila dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan, kita tidak menemukan kata "*hoax*" yang selanjutnya dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Hanya saja, dengan mencermati secara jernih dari makna yang terdapat dalam peristilahan tersebut, sebagai suatu tindak perbuatan maka potensial mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara).

Berita bohong ini juga dapat memperdaya orang yang membacanya. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik.⁷

Di Indonesia sendiri sering sekali terjadi penyebaran berita *hoax* ini, banyak masyarakat yang langsung mempercayai dan tidak mencari tahu kebenaran berita tersebut. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT sudah menjelaskan bahwa:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

⁷ Adam Chazawi, 2011, Tindak Pidana Dan Transaksi Elektronik, Media Nusantara Creative, Malang, Hlm. 131.

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. “

Oleh karena adanya permasalahan tersebut akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas kasus penyebaran *hoax* atau berita bohong yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet ini guna akhirnya menentukan bentuk upaya hukum apa yang seharusnya didapatkan oleh Ratna Sarumpaet.


B. Permasalahan hukum

Berdasarkan posisi kasus diatas, maka permasalahan hukum dalam legal memorandum ini antara lain adalah :

- a. Apakah perbuatan Ratna Sarumpaet dalam kasus pembuatan dan penyebaran berita bohong (*hoax*) memenuhi unsur delik dalam pasal pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- b. Pihak-pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus Ratna Sarumpaet?

C. Penelusuran bahan hukum

Beberapa bahan-bahan hukum yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam memecahkan masalah dalam tulisan Legal Memorandum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 
- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti peraturan per-Undang-Undangan dan peraturan lainnya. Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang Undang No 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 serta Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, namun dapat membantu untuk menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, risalah sidang, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terlebih dahulu.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder seperti bulletin, majalah, artikel-artikel di internet, kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode penelitian hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) atau doktrinal. Penelitian hukum bersifat normatif maksudnya

penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁸

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini mengenai jerat hukum penyebaran berita bohong atau *hoax* dalam kasus Ratna Sarumpaet dan Pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran berita bohong (*hoax*).

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

Ahli hukum pidana : Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di tempuh prosedur sebagai berikut⁹ :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, memahami berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, berupa jurnal hukum, buku-buku, peraturan per-Undang-

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 14

⁹ Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 176.

Undangan, serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara terbuka dengan pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dibahas. Peneliti telah mewawancarai seorang ahli hukum pidana untuk mendapatkan informasi mengenai berita bohong atau *hoax* menurut segi hukum pidana dan terkait dalam Undang-Undang ITE.

Pihak yang telah diwawancarai :

Ahli hukum pidana : Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

5. Metode Pendekatan Yang Digunakan

1) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁰ Pendekatan dilakukan dengan

¹⁰ Dr. Johnny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 321

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beralih dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis data

Setelah tahap pengolahan dilakukan maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Analisa data yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan disesuaikan dengan permasalahan penelitian, kemudian dijelaskan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga akan

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

